



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 23 / Kept / 403.408.2 / 2020**

**TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERUNG,**

Menimbang : a. Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi Pandemi global dan berdampak serius terhadap masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Magetan;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan atas terjadinya wabah Corona yang disebabkan oleh COVID 19 tersebut;
- b. bahwa sebagai upaya tindak lanjut atas pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b, perlu untuk membentuk Anggota Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Terung tentang Penetapan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Terung Kecamatan Panekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/100/403.109/2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa serta Dukungan APBDes 2020 Dalam Upaya Pencegahan dan atau Pengendalian Virus Corona (Covid-19);
9. Peraturan Desa Terung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Terung Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Magetan nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID 19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana **Diktum Pertama**, mempunyai tugas :

1. Melakukan pencegahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi;
 - d. Melakukan penyemprotan Disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa;
 - e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - f. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - g. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan

4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP)

2. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
 - b. Penyiapan ruang isolasi di desa;
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - e. Menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
4. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD.

KETIGA : Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Terung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika nantinya terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Terung

Pada Tanggal : 26 Maret 2020

Kepala Desa Terung

TTD

SUWARNO, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG
NOMOR : 188 / 23 / Kept / 403.408.2 / 2020
TANGGAL : 26 Maret 2020

DAFTAR RELAWAN DESA LAWAN COVID 19
DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO,	JABATAN	JABATAN DALAM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Ketua BPD	Wakil Ketua
3.	Perangkat Desa	Anggota
4.	Anggota BPD	Anggota
5.	Ketua RW	Anggota
6.	Ketua RT	Anggota
7.	Pendamping Lokal Desa	Anggota
8.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Anggota
9.	Bidan Desa	Anggota
10	Karang Taruna	Anggota
11	PKK	Anggota
12	LPMD	Anggota
13	Babinkamtibmas	MITRA
14	Babinsa	MITRA
15	Pendamping Desa	MITRA

Kepala Desa Terung,

TTD

SUWARNO, S.Sos